



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

SEWA TANAH EKS BENGKOK  
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi sewa tanah eks bengkok, maka perlu mengatur sewa tanah eks bengkok Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sewa Tanah Eks Bengkok Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Sewa Tanah Eks Bengkok Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA TANAH EKS  
BENGKOK PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.
7. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Tanah Eks Bengkulu adalah barang milik daerah yang berasal dari bekas aset milik desa berupa tanah yang kemudian menjadi milik dan dikuasai Pemerintah Daerah karena perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

BAB II  
TUJUAN DAN ASAS  
Pasal 2

Tujuan sewa tanah eks bengkok adalah untuk optimalisasi sewa tanah eksbengkok secara tertib, terarah dan akuntabel.

Pasal 3

Asas sewa tanah eks bengkok adalah :

- a. asas fungsional;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas transparansi dan keterbukaan;
- d. asas efisiensi;
- e. asas akuntabilitas; dan
- f. asas kepastian nilai.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sewa tanah eks bengkok.

BAB IV  
WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 5

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan tanah eks bengkok.
- (2) Bupati dalam rangka pelaksanaan sewa tanah eks bengkok sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Badan Keuangan Daerah;
  - c. Camat; dan
  - d. Lurah.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut :
  - a. menerima laporan dari pengguna barang terkait pengelolaan tanah eks bengkok;
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan tanah eks bengkok;
  - c. melakukan permintaan keterangan dan/atau klarifikasi kepada Pengguna Barang;
  - d. menandatangani perjanjian sewa menyewa tanah eks bengkok; dan
  - e. melaporkan pengelolaan tanah eks bengkok setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
- (4) Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut :
  - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan kepada pengelola barang atas pengajuan usulan pemanfaatan tanah eks bengkok.
  - b. melakukan pencatatan tanah eks bengkok yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
  - c. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pemanfaatan Tanah Eks Bengkok;
- (5) Camat selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut :
  - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran tanah eks bengkok yang menjadi kewenangannya;

- b. melakukan pencatatan, inventarisasi, mengamankan dan memelihara tanah eks bengkok yang berada dalam penguasaannya;
  - c. menggunakan tanah eks bengkok yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. memfasilitasi sewa menyewa tanah eks bengkok; dan
  - e. melakukan penelitian atas kelayakan permohonan sewa yang diusulkan oleh calon penyewa kepada Pengelola Barang.
- (6) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertanggungjawab membantu camat dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pengelolaan tanah Eks Bengkok di wilayah kerja.

BAB V  
PELAKSANAAN SEWA  
Bagian Kesatu  
Jangka Waktu Sewa  
Pasal 6

- (1) Jangka waktu sewa paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pelaksanaan Sewa  
Pasal 7

- (1) Calon Penyewa mengajukan sura permohonan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Kepala BKD disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
  - a. data calon penyewa;
  - b. jangka waktu penyewaan termasuk periodesitas sewa; dan
  - c. peruntukan sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha;
  - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara tanah eks bengkok serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan

- c. data tanah eks bengkok yang diajukan untuk dilakukan sewa beserta dokumen foto lokasi.

#### Pasal 8

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
  - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Data tanah eks bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri dari :
  - a. foto atau gambar tanah eks bengkok, berupa gambar lokasi dan/ atau site plan tanah yang akan disewa; dan
  - b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
  - c. perkiraan luas tanah yang akan disewakan.

#### Pasal 9

- (1) Tata cara sewa tanah eks bengkok dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Calon Penyewa mengajukan usulan permohonan sewa tanah eks bengkok melalui Kepala BKD kepada Sekretaris Daerah, dengan melampirkan :
    - 1. data tanah pertanian atau tanah yang akan disewakan;
    - 2. surat permohonan calon penyewa (diprioritaskan berdomisili di kecamatan setempat) disertai dengan dokumen pendukung;
    - 3. usulan besaran nilai sewa tanah.
  - b. BKD bersama dengan Camat dan Lurah melakukan penelitian dan penilaian secara wajar atas nilai sewa pasar dan memberikan pertimbangan persetujuan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usulan pemanfaatan tanah eks bengkok atas kelayakan penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa yang diusulkan oleh calon penyewa;
  - c. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf b, BKD mengajukan usulan permohonan Sewa Tanah eks bengkok kepada Pengelola Barang untuk mendapatkan persetujuan;
  - d. dalam hal Pengelola Barang menyetujui permohonan, maka Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan sewa tanah eks Bengkok;

- e. surat persetujuan sewa tanah eks bengkok sebagaimana dimaksud pada huruf d sekurang-kurangnya memuat :
    - 1. data tanah yang akan disewakan;
    - 2. data penyewa;
    - 3. data besaran nilai sewa; dan
    - 4. jangka waktu sewa.
  - f. dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan, Pengelola Barang, memberitahukan kepada calon penyewa tanah eks bengkok dengan disertai alasan;
  - g. Pengelola Barang menindaklanjuti surat persetujuan sewa tanah eks bengkok sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan melaksanakan proses sewa menyewa paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang;
  - h. calon penyewa yang ditetapkan sebagai penyewa, wajib melakukan penyeteroran uang sewa secara sekaligus dan tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa.
- (2) Penyewaan tanah eks bengkok dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan penyewa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

### Besaran Sewa

#### Pasal 10

- (1) Nilai sewa tanah yang ditetapkan Bupati merupakan perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa.
- (2) Nilai sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilaiterendah, dan apabila harga pasar sewa tanah lebih tinggi maka yang digunakan adalah harga pasar sewa tanah.
- (3) Nilai sewa tanah dihitung dengan formula :  $ST = TPS \times FPS$ ,  
Keterangan :  
 ST : Sewa tanah.  
 TPS : Tarif Pokok Sewa  
 FPS : Faktor Penyesuai Sewa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati (%) dan TPS dihitung dengan formula :  
 $TPS = VS \times LT \times NT$  , Keterangan :  
 VS : Variabel Sewa, ditetapkan dengan SK Bupati (%)  
 LT : Luas Tanah yang disewa (m<sup>2</sup>).  
 NT : Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP Tahun berkenaan.
- (4) Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah/ catatanpada Letter C kelurahan atau sertipikat hak atas tanah dalam meter persegi.



- (5) Nilai sewa tanah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) untuk 1 (satu) kali periode sewa.

BAB VI  
PENGUNAAN HASIL SEWA  
Pasal 11

- (1) Hasil sewa tanah eks bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Bagi hasil sewa tanah eks bengkok dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penggunaannya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan lokasi tanah eks bengkok melalui DPA Kecamatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 12

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Eks Bengkok pada tahun berjalan ditanggung oleh penyewa.
- (2) Dalam hal tanah eks bengkok tidak disewakan maka pajak Bumi dan Bangunan tanah eks bengkok dapat diajukan penghapusan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. perjanjian sewa menyewa yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan; dan
- b. permohonan sewa menyewa yang masih dalam proses menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Sewa Tanah Eks Bengkok Pemerintah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 7 Juli 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 7 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 41





CONTOH BENTUK PERJANJIAN SEWA  
PERJANJIAN SEWA  
TANAH EKS BENGKOK PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DI KELURAHAN .....

---

Nomor : ...../ ...../424.xxx/20xx

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun  
....., bertempat di Badan Keuangan Daerah ..... , yang  
bertandatangan  
dibawah ini :

I.        Nama    :

II.       NIP        :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten  
Pasuruan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

III.        Nama    :Pekerjaan :

Alamat    :

Dalam hal ini selaku penyewa yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA  
PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa barang milik  
Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupa tanah aset di Kecamatan  
..... Kelurahan ....., dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai  
berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

(1) Dalam rangka penyewaan tanah aset Pemerintah Kabupaten  
Pasuruan , **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan sebagai penyewa tanah aset  
Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Kelurahan  
..... Kecamatan ..... Kabupaten Pasuruan sebagaimana  
tertuang  
dalam persetujuan Pengelola Barang tanggal ..... Nomor .....

(2) **PIHAK KESATU** dengan ini mengikatkan diri untuk menyewakan tanah Eks Bengkulu asset Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Kelurahan..... Kecamatan ..... Kabupaten Pasuruan berupa.....???

..... yang dikuasai **PIHAK KESATU** sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak atas tanah Nomor ...../buku C Desa No..... Persil .....

Klas ....., seluas ± ..... m<sup>2</sup> yang berlokasi

(3) **PIHAK KEDUA** dengan ini mengikatkan diri untuk membayar Rp.....

(..... rupiah) sebagai pembayaran uang sewa tanah Eks Bengkulu di Kecamatan..... Kelurahan.....

..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 2

### LARANGAN DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KEDUA** tidak boleh memperjualbelikan dan/atau menjaminkan dan/atau menggadaikan dan/atau memindahtangankan tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain.

(2) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengubah peruntukan lahan tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KEDUA** wajib membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah yang disewanya.

(4) **PIHAK KESATU** dapat membatalkan perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perjanjian ini tanpa ganti rugi.

## Pasal 3

### JANGKA WAKTU

(1).....  
**PIHAK KEDUA** menyewa tanah Eks Bengkulu di Kecamatan .....Kelurahan..... selama .... (.....) bulan/tahun terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

(2) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan tanah dan/atau sesuatu yang berdiri di atasnya kepada **PIHAK KESATU** dengan tanpa syarat apabila telah berakhir masa sewanya.

## Pasal 4

Apabila dikemudian hari **PIHAK KESATU** membutuhkan tanah objek sewa, maka akan diadakan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk mencapai keputusan bersama, dengan memperhitungkan jangka waktu sewa dan sesuatu yang berdiri di atasnya.

Pasal 5  
PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah mufakat.

(2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan dan **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil.

Pasal 6  
PENUTUP

(1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

.....

.....

Saksi-saksi :

1. : .....
2. : .....

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF